



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOT 74 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi darat;
 - c. biaya taksi;
 - d. biaya tiket pesawat;
 - e. biaya penginapan;
 - f. uang representasi; dan/atau
 - g. sewa kendaraan dalam kota tujuan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang saku;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang makan.
- (3) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang diberikan untuk membiayai transportasi dari Daerah menuju kabupaten/kota tujuan dalam Provinsi Lampung.
- (4) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya bahan bakar minyak (bbm), *tax on location* (TOL) dan biaya lainnya sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran riil dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- (5) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dengan rincian:
 - a. keberangkatan:
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan:
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (6) Biaya Tiket Pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diberikan untuk membiayai transportasi dari kota asal menuju kota tujuan perjalanan dinas dan sebaliknya, dibayarkan hanya pada hari kedatangan dan hari kepulangan.
- (7) Biaya . . .

- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
 - (8) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
 - (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas.
 - (10) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan tanpa diberikan uang transport lokal.
 - (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
 - (12) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD; dan
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV / PNS Golongan III / CPNS Golongan III dan PNS / CPNS Golongan II, Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transportasi . . .

- b. biaya transportasi darat dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya taksi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - d. biaya tiket pesawat dibayarkan secara riil dan merupakan batas tertinggi yang digunakan dalam proses penganggaran atau perhitungan uang muka perjalanan dinas;
 - e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - f. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
 - g. sewa kendaraan dalam kota tujuan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan:
- a. ditanggung oleh panitia penyelenggara; atau
 - b. dibebankan pada DPA satuan kerja pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan pada pelaksana perjalanan dinas adalah:
- a. biaya transportasi darat hanya dibayarkan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan;
 - b. biaya taksi hanya dibayarkan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan;
 - c. uang harian hanya dibayarkan pada hari keberangkatan dan hari kepulangan secara lumpsum; dan
 - d. uang saku hanya dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPAL BAGIAN HUKUM,

BUTIR SUGHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009